



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NYONYA, bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TUAN, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Protestan sesuai Surat Perkawinan Nomor: 006/MJS-NK/III/2012 tertanggal Makasar, 30 Maret 2012 dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Makasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-27032012-0002 tertanggal Makasar, 30 Maret 2012;
2. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya pasangan suami istri pada umumnya yakni berjalan dengan baik, rukun dan harmonis seperti yang diharapkan dalam Pasal 33 Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni Pasal 33 berbunyi : "suami Istri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain";
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai Satu (1) orang anak yakni bernama:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tim



1) ANAK, Laki-Laki, Lahir di Makasar;

4. Bahwa setelah beberapa tahun menjalani bahtera rumah tangga, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa tiba tiba Tergugat kemudian kabur meninggalkan rumah Penggugat tanpa ada kabar dan kejelasan nya mulai tanggal 28 Januari 2020 sampai sekarang sehingga tidak pernah menafkahi lahir dan batin dan dari Tergugat pergi mulai berdatangan kerumah orang menangih hutang sampai ratusan juta;

6. Bahwa dari Tergugat kabur dari rumah dengan mengambil perhiasan tanpa diketahui Penggugat, dan membawa kabur mobil, setelah beberapa hari kemudian baru di ketahui kalau ternyata mobil di gadaikan oleh Tergugat;

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan sebagaimana dalam Posita diatas maka adalah cukup beralasan menurut hukum untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Majelis hakim yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini kirannya berkenan memeriksa gugatan perceraian ini, dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Protestan sesuai Surat Perkawinan Nomor: 006/MJS-NK/III/2012 tertanggal Makasar, 30 Maret 2012 dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Makasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-27032012-0002 tertanggal Makasar, 30 Maret 2012, "Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";
3. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yakni : ANAK jatuh kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Atau; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut relaas panggilan sidang tanggal 23 Agustus 2023, panggilan umum melalui media massa Harian Timika Ekspres tanggal 31 Agustus 2023 dan tanggal 5 Oktober 2023, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tim



dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 149 RBg serta Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975) dan Penjelasannya, perkara ini diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut kaidah hukum dalam Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal tersebut meskipun Tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam hal putusan akan dijatuhkan secara *verstek*, Majelis Hakim akan menilai alasan gugatan perceraian dalam surat gugatan dan sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, maka yang menjadi inti pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara *a quo* untuk menyatakan apakah gugatan *a quo* tidak melawan hukum dan beralasan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika Nomor 91090141040001 atas nama NYONYA tertanggal 09-06-2015, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika Nomor: 9109011003740006 atas nama TUAN tertanggal 12-06-2015, fotocopy dari fotocopy yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah NO.006/MJS-NK/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012 antara TUAN dengan NYONYA, yang dikeluarkan oleh Pendeta Majelis Jemaat Syaloom Klasik Makassar Gereja Kristen Sulawesi Selatan, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-27032012-0002 tertanggal 27 Maret 2012 antara TUAN dengan NYONYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LU-01082018-0004 tertanggal 1 Agustus 2018 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9109010102110111 tertanggal 21-06-2018 atas nama Kepala Keluarga TUAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Izin Melakukan Perceraian Nomor: 440/653/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas XXX Kabupaten Mimika, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat P-7 adalah Asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat NYONYA terhadap Tergugat TUAN;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja dan tetangga dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sah secara gereja dan Negara, dan telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK;
 - Bahwa Saksi tidak tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana namun Penggugat dan Tergugat sempat tinggal dekat bersama Saksi di Jalan Coklat SP II;
 - Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal di Jalan Coklat SP II sedangkan Tergugat tidak tahu berada dimana;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah sebelum covid-19 tahun 2020, kemudian Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat punya banyak hutang;
 - Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat baru mengajukan gugatan cerai sekarang karena sudah terlalu lama tidak ada komunikasi dengan Tergugat;
 - Bahwa ada perubahan dari Penggugat pada awal Terdakwa meninggalkan Penggugat dimana karena sering ditagih hutang Penggugat sering tiba-tiba melamun dan menghayal namun sekarang Penggugat sudah lebih menerima;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas XXX sedangkan Tergugat kerja antar jemput anak sekolah (tukang ojek);
 - Bahwa Penggugat sudah memiliki surat izin perceraian dari pimpinan;
2. SAKSI II, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat NYONYA terhadap Tergugat TUAN;
 - Bahwa Saksi merupakan rekan kerja dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sah secara gereja dan Negara, dan telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal di Jalan Coklat SP II sedangkan Tergugat tidak tahu berada dimana;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima Tergugat sering ke Bar Kangguru bersama perempuan dan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan di Bar Kangguru tersebut, Saksi tahu dari teman kos di rumah Saksi yang bekerja di Bar Kangguru dan sering melihat Tergugat di Bar Kangguru;
- Bahwa Tergugat pinjam-pinjam uang untuk perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi selalu menemani Penggugat membayar hutang jadi Penggugat sudah capek, adapun hutang tersebut merupakan hutang Tergugat dan digunakan untuk kepentingan Tergugat saja karena Penggugat baru mengetahui Tergugat memiliki hutang setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, dimana setelah Tergugat meninggalkan rumah banyak orang datang menagih hutang kepada Penggugat bahkan gaji Penggugat sampai habis untuk dipotong hutang, Penggugat punya tabungan insentif juga dipakai untuk membayar hutang, emas milik Penggugat juga di curi oleh Tergugat dan tiap bulan Penggugat harus membayar di Pegadaian;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sangat layak untuk diceraikan;
- Bahwa ada perubahan dari Penggugat pada awal Terdakwa meninggalkan Penggugat dimana karena sering ditagih hutang Penggugat sering tiba-tiba melamun dan menghayal namun sekarang Penggugat sudah lebih menerima;
- Bahwa Penggugat telah memiliki surat izin perceraian dari pimpinan;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan namun keluarga Tergugat sendiri tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan bahwa sebenarnya Penggugat mau mengambil kredit perumahan di dekat RSUD namun pada saat Penggugat mau ambil ternyata ada hutang Tergugat disalah satu lembaga pembiayaan dan Penggugat tidak mau lagi melunasi hutang Tergugat tersebut, dan menurut lembaga tersebut Penggugat bisa ambil kredit dan tidak perlu membayar hutang Tergugat bila Penggugat memasukan Kartu Keluarga Penggugat sendiri yang baru, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama, apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-6 adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, adapun Penggugat dalam gugatan *a quo* mendudukkan TUAN, dahulu tinggal di Jalan Coklat SP 2, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya diperhatikan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Penggugat, dimana dari keterangan Saksi-Saksi diketahui Terdakwa meninggalkan Penggugat sebelum pandemic Covid-19, sehingga dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) PP 9 Tahun 1975, Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Penggugat., Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan)?

Menimbang, bahwa sehubungan perkara *a quo* pada pokoknya adalah mengenai Perceraian, maka harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya perkawinan yang sah diantara Penggugat dan Tergugat., Adapun terhadap hal tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-3 berupa Surat Nikah Gereja serta bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, serta P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, telah cukup ternyata diantara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ketiga, apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan", selanjutnya kaidah hukum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tim



menyatakan bahwa, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”, sementara alasan-alasan perceraian itu sendiri dirinci lebih lanjut dalam kaidah hukum Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* pada pokoknya mendalilkan gugatan *a quo* diajukan sehubungan dengan keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada tanggal 28 Januari 2020 tiba-tiba Tergugat kabur meninggalkan rumah Penggugat tanpa ada kabar dan kejelasan, sampai sekarang Tergugat tidak pulang sehingga tidak pernah menafkahi lahir dan batin, dimana dari Tergugat pergi mulai berdatangan ke rumah orang menangih hutang kepada Penggugat sampai ratusan juta;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengadapkan dua orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilai keterangan keduanya bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat Tergugat, dimana setelah Tergugat meninggalkan Penggugat diketahui jika Tergugat memiliki banyak hutang, dan setelah kepergian Tergugat tersebut Penggugat harus menanggung dan menyelesaikan hutang-hutang Penggugat kepada beberapa pihak sehingga Penggugat mengalami guncangan diawal-awal menghadapi keadaan tersebut, dimana hutang-hutang Tergugat tersebut tidak diketahui oleh Penggugat diperuntukkan kemana, namun terhadap keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sering berhutang tersebut Saksi Bara mendapatkan informasi bahwa saat itu Tergugat sering ke Bar Kangguru bersama perempuan dan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan di Bar Kangguru tersebut, Saksi Bara tahu hal tersebut dari teman kos di rumah Saksi Bara yang bekerja di Bar Kangguru dan sering melihat Tergugat di Bar Kangguru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang hingga sepanjang persidangan Tergugat tidak pernah hadir untuk dapat mempertahankan haknya dan atau menerangkan hal-hal berkaitan dengan perkara *a quo* sekalipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya untuk menjawab atau membantah semua dalil gugatan Penggugat, dengan demikian beralasan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 1915 *jo* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menarik kesimpulan, bahwa Tergugat tanpa izin telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun dimana salah satu alasan Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat memiliki banyak hutang, hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam kaidah hukum Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan telah tidak terpenuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dengan memperhatikan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah diperhatikan bukti surat P-7 berupa Asli Surat Izin Melakukan Perceraian Nomor 440/653/2023 tertanggal 10 Agustus 2023, yang daripadanya Penggugat atas gugatan *a quo* telah diketahui dan diizinkan oleh atasan langsung instansi tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian dalam perkara *a quo*, perlu ditegaskan bahwa ikatan perkawinan yang diadili dan dapat diceraikan dalam perkara *a quo* adalah hubungan hukum dalam bentuk "ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat" yang dicatatkan pada negara sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-4 berupa kutipan akta perkawinan, dan tidak terhadap perkawinan sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-3 berupa surat nikah gereja, meskipun hal tersebut menjadi dasar untuk dapat dicatatkannya perkawinan pada Negara, mengingat perkawinan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diikatkan berdasarkan hukum agama, perceraianya tunduk pada hukum agama tersebut dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama, kedua, dan ketiga sudah terjawab, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dan setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) yang mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) yang mohon agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Protestan sesuai Surat Perkawinan Nomor: 006/MJS-NK/III/2012 tertanggal Makasar, 30 Maret 2012 dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Makasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-27032012-0002 tertanggal Makasar, 30 Maret 2012, "Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", Terhadap petitum tersebut berdasarkan pertimbangan pada pokok permasalahan pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional untuk menegaskan bahwa perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri adalah perkawinan sebagaimana yang dicatatkan pada negara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang mohon agar menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yakni: ANAK jatuh kepada Penggugat., Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan tidak hadir dari Tergugat beserta fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, maka beralasan hukum petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa guna memenuhi kaidah hukum dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, serta dihubungkan dengan serta dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 jo Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim menilai beralasan hukum kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tempat perkawinan dicatatkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tempat terjadinya perceraian untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi gugatan Penggugat mengenai dikabulkan sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah, maka menurut hukum Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka beralasan hukum petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-27032012-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tempat perkawinan dicatitkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tempat terjadinya perceraian untuk dicatitkan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.280.000,00 (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul Fauzi S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul Fauzi S.H., M.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara. S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses / ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP / Pendaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp1.020.000,00;
anggilan	:	
6. Sumpah.....	:	Rp60.000,00;
Jumlah	:	Rp1.280.000,00;
(Satu juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tim